



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 60/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 526/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020-2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil rapat akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Bedah bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 14 Januari 2022, diperoleh rumusan visi Program Studi Dokter Spesialis Bedah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 526/UN7.5.4/HK/2021 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Dokter Spesialis bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 526/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Mengubah Diktum Kesatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 526/UN7.5.4/HK/2021 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
- Semula:**
Menjadi Pusat Pendidikan, pelayanan dan pengembangan ilmu bedah melalui riset yang unggul di tahun 2024.
- Menjadi:**
Menjadi Pusat Pendidikan, pelayanan dan pengembangan ilmu bedah melalui riset biomedis yang unggul di tahun 2024.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 526/UN7.5.4/HK/2021 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu keputusan ini.
 - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 526/UN7.5.4/HK/2021 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Dokter Spesialis Bedah FK Undip;